



**SALINAN PENETAPAN**

Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Brb.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara ltsbat nikah yang diajukan oleh:

Salamat Hariadi bin Sahrani, tempat tanggal lahir Guntung, 17 Mei 1997/umur 24 tahun, NIK 6307011705970001, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.006, RW.003, Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon I;

Mulyati binti Nisrani, tempat tanggal lahir Balabau, 27 Agustus 2000/21 tahun NIK 6307016708000001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP, tempat tinggal di Jalan Panti Asuhan, RT.006, RW.003, Desa Haruyan Seberang, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut juga para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan perkara Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. tanggal 7 Maret 2022 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Desa Balabau Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 06 Agustus 2014, dengan wali nikah yakni ayah Kandung Pemohon II yang bernama Nisrani bin M. Yunus. Akad nikah diwakili oleh penghulu yang bernama Supriadi, serta dihadiri 2 orang saksi 1.Zainal Abidin 2. Fahmiansyah, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II. Mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang, yang bernama :
  - 5.1. Muhammad Rayyan Ataya, yang berumur 5 tahun;
6. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak melengkapi persyaratan administrasi yang diminta oleh Kantor urusan Agama/Pegawai Pencatat Nikah setempat termasuk tidak membayar administrasi agar bisa didaftarkan dalam register Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti autentik pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini untuk pengurusan Buku Nikah;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Penduduk Miskin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/SKTM/2007/II/2022 yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Haruyan Seberang Kecamatan Haruyan tanggal 24 Pebruari 2022;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Salamat Hariadi bin Sahrani) dengan Pemohon II (Mulyati binti Misrani) yang terjadi pada tanggal 06 Agustus 2014 di Desa Balabau Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Barabai Kelas IB tahun 2022;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang ternyata tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan/tambahan keterangan sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (bukti P.2).
3. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor 057 /Kua/17.07.08/PW.01.1/03/2022 tanggal 08 Maret 2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 3



Tengah, bermaterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta cocok dengan aslinya (bukti P.3).

## B. Bukti Saksi

1. **Syahrul bin Sahrani** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Desa Sungai Jaranih, RT.003, RW.001, Kecamatan Labuan Amas, Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan. Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tatacara Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nisrani bin M.Yunus yang kemudian mewakilkan kepada penghulu bernama Supriadi untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Zainal Abidin dan Fahmiansyah, serta disaksikan pula oleh pihak keluarga dari masing-masing pihak;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diserahkan tunai;
- Bahwa wali nikah, penghulu dan para saksi nikah adalah orang-orang muslim yang dewasa dan berakal sehat
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rayyan Ataya;

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan;

2. **Nisrani bin M. Yunus**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTA, tempat tinggal di Jalan Loklaga, RT.006, RW.003, Desa Lokbuntar, Kecamatan Haruyan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan. Saksi hadir pada acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon menikah dengan tatacara Islam. Yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saya sendiri selaku ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada penghulu bernama Supriadi untuk menikahkan Para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah Zainal Abidin dan Fahmiansyah, serta disaksikan pula oleh pihak keluarga dari masing-masing pihak;
- Bahwa mahar pernikahan Para Pemohon adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) diserahkan tunai;

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 5



- Bahwa wali nikah, penghulu dan para saksi nikah adalah orang-orang muslim yang dewasa dan berakal sehat
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi larangan perkawinan;
  - Bahwa setelah menikah Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rayyan Ataya;
  - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup harmonis, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam;
  - Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan para Pemohon untuk mendapatkan buku nikah sebagai bukti otentik pernikahan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain;
- Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi dan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti para Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan bagian dari wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barabai, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Barabai;

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah menikah pada tanggal 6 Agustus 2014 secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, para Pemohon adalah orang yang mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon tersebut telah diumumkan pada tanggal 8 Maret 2022 melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai, dan selama 14 (empat belas) hari sejak masa pengumuman tersebut hingga disidangkannya perkara ini, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan itsbat nikah para Pemohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan para Pemohon berupa fotokopi yang telah *dinazzegele*n yang telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti P.1 dan P.2 ternyata merupakan akta autentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1870 KUH.Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan bukti P.2 telah dipertimbangkan sebagai dasar kewenangan relatif pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 menerangkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon bukanlah orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175 R.Bg., keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah menerangkan bahwa para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan atau hubungan semenda yang menjadi halangan pernikahan. Kedua saksi tersebut telah pula menerangkan siapa-siapa yang menjadi wali dan saksi pada pernikahan tersebut, mahar pernikahan, tempat tinggal setelah menikah, jumlah anak para Pemohon, keterangan bahwa sejak menikah sampai saat ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan status para Pemohon sebagai pasangan suami istri, serta tujuan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon yang kemudian ditegaskan kembali di persidangan adalah merupakan bentuk pengakuan sepihak yang dapat dipersamakan dengan apa yang dimaksud di dalam referensi kitab-kitab fikih sebagai berikut;

1. Di dalam kitab **Tuhfah** Juz IV halaman 132 disebutkan;

و يقبل اقرار ا لبا لعة العا قلة با لنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.

2. Di dalam Kitab **Al Anwar Juz** II halaman 461 disebutkan :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يقبل وصدقته المرأة او  
المجبر كفي

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata "fulanah adalah isteriku", dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada kata-kata lelaki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup;

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 8



3. Di dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 254 disebutkan sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي  
وشاهدين عدول

Artinya: Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap referensi fikih tersebut di atas Hakim memahaminya sebagai berikut;

- Bahwa dalil yang pertama menekankan aspek kapasitas orang yang mengaku haruslah orang yang baligh dan berakal sehat sebagai syarat agar pengakuan pernikahannya dapat diterima;
- Bahwa dalil yang kedua menekankan aspek penerimaan/pembenaran oleh pihak yang diakui sebagai istri oleh pihak lain sebagai syarat diterimanya pengakuan tentang adanya pernikahan;
- Bahwa dalil yang ketiga menitikberatkan penerimaan pengakuan tentang pernikahan dengan melihat materi pengakuan tersebut yang setidaknya memuat unsur-unsur terkait keabsahan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan dalil-dalil tersebut dan menilainya dapat diterapkan dalam perkara ini, dengan catatan bahwa ketiga aspek tersebut sebagaimana dipahami oleh Hakim, dapat terpenuhi secara kumulatif dalam pengakuan sepihak para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang-orang beragama Islam yang dewasa dan berakal sehat, yang berarti mempunyai kapasitas untuk berbuat dan bertanggung jawab serta mampu membedakan antara hal-hal baik dan hal-hal buruk, dan pula secara hukum para Pemohon adalah orang-orang yang cakap bertindak (*handelings bekwaanheid*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan telah diajukan dan diakui di depan persidangan

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama oleh para Pemohon, hal ini menunjukkan bahwa masing-masing pihak mengakui pihak lain sebagai suami/ istrinya;

Menimbang, bahwa materi dari pengakuan sepihak tersebut telah menyebutkan segala hal terkait ketentuan pernikahan yang sah berdasarkan hukum Islam dengan menyebutkan pula urutan kronologis peristiwa-peristiwa yang didalilkan, materi mana yang berdasarkan penilaian Hakim dapat dinyatakan sebagai materi yang logis dan tidak bertentangan dengan nalar akal sehat;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang diuraikan pada alinea terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon I seorang jejak sedangkan Pemohon II seorang perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan semenda maupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nisrani bin M. Yunus yang selanjutnya mewakilkan kepada penghulu bernama Supriadi untuk menikahkan para Pemohon;
- Bahwa akad nikah disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Zainal Abidin dan Fahmiansyah serta undangan lainnya;
- Bahwa wali nikah dan saksi-saksi tersebut beragama Islam, dewasa, sehat jasmani dan rohani;

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rayyan Ataya;
- Bahwa sejak menikah hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang menggugat status pernikahan mereka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Buku Nikah sebagai bukti pernikahan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sewaktu menikah tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nisrani bin M. Yunus, wali tersebut selanjutnya mewakilkan kepada penghulu bernama Supriadi untuk menikahkan Para Pemohon, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Zainal Abidin dan Fahmiansyah. Maka berdasarkan hal tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim, dewasa, berakal sehat. Maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp10.000.00,- (sepuluh ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai hukum Islam karena telah memenuhi ketentuan pernikahan yang sah menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah dan permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karena itu kepada para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon yang dalam hal ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memohon untuk berperkara secara prodeo, dan berdasarkan Surat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara No 48/Pdt.P/2022/PA.Br. tanggal 7 Maret 2022, Para Pemohon diijinkan untuk

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Br. Hal. 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperka secara prodeo, dengan membebankan seluruh biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai Tahun anggaran 2022;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, Selamat Hariadi bin Sahrani dengan Pemohon II, Mulyati binti Nisrani yang dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2014 di Desa Balabau, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Barabai tahun anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1443 Hijriah oleh kami Ahmad Padli, S.Ag, M.H. yang berdasarkan Surat Penunjukan Wakil Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 48/Pdt.P/2021/PA.Brb tanggal 7 Maret 2022 ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Hilaliah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

ttd

Ahmad Padli, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Nur Hilaliah, S.Ag.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp0,00
- Proses : Rp0,00
- Pengumuman : Rp0,00
- PNBP : Rp0,00
- Redaksi : Rp0,00
- Meterai : Rp0,00
- J u m l a h : Rp0,00

Barabai, 30 Maret 2022

Salinan disalin sesuai aslinya

Panitera



Nanang S. Ag

## Catatan :

- Salinan Penetapan diserahkan atas permintaan Pemohon
- Saat diserahkan penetapan sudah berkekuatan hukum tetap

Salinan Penetapan No. 48/Pdt.P/2022/PA.Brb. Hal. 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)